

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan dan jaminan hukum serta pengawasan terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label halal, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlindungan merupakan suatu jaminan hukum yang seharusnya didapatkan konsumen atas setiap produk yang dikonsumsi maupun digunakan. Perlindungan sebagai jaminan hukum menunjukkan adanya fungsi dan tujuan tercapainya hukum, yang dalam hal ini adanya UUJPH. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa diantaranya aktif melakukan penghibauan dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk impor, serta memberikan edukasi agar mengetahui ciri-ciri serta proses suatu produk yang telah melalui pengujian sertifikasi. Melakukan tindakan penegakan terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas produknya, sekaligus menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum melaksanakan sistem jaminan halal. Perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen juga perlu dilakukan oleh lembaga dan pihak yang

terlibat dalam sistem jaminan halal yang berbentuk kerjasama dalam hal memantau dan memeriksa proses sertifikasi. Semua bentuk perlindungan sebagai jaminan hukum kepada masyarakat ini tentu bertujuan agar masyarakat tidak lagi ragu-ragu dan khawatir dengan adanya produk impor, karena telah diberikan edukasi oleh pihak yang berwenang, hal ini tentu akan memenuhi hak selaku konsumen dan ketenangan pada pelaku usaha.

2. Pengawasan terhadap keberadaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal atau keterangan tidak halal pada produk dengan melakukan standarisasi produk secara internasional, sehingga akan memudahkan dalam melakukan kerjasama dalam hal proses produk impor. Ketentuan ini akan memperkuat kerjasama internasional saling pengakuan yang telah diatur dalam UUJPH, hal ini untuk menghindari perbedaan ketentuan diberbagai negara dalam hal menangani sertifikasi halal. Pengawasan juga dengan melakukan pembaruan sertifikasi termasuk pengujian kembali secara berkala yang dibebankan kepada pelaku usaha demi menjaga konsistensi dan kehalalan produknya. Hal ini untuk mencegah perubahan proses produk halal menjadi tidak halal yang dapat dilakukan oleh oknum pelaku usaha. Dan pengawasan secara maksimal harus dilakukan oleh semua pihak dalam kerjasama

internasional diberbagai negara. Juga memberikan ketegasan pemberlakuan ketentuan mengenai keharusan mencantumkan keterangan tidak halal, agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengawasan juga dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi terhadap pelaku usaha impor yang tidak melakukan sertifikasi halal berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis memiliki saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana dari UUJPH agar dapat diaplikasikan secara maksimal sehingga menghindari produk impor yang tidak memiliki label halal. Pemerintah juga perlu melakukan penghimbauan secara aktif kepada masyarakat, baik melalui lembaga yang terlibat maupun memanfaatkan peran media sosial yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Memberikan edukasi kepada sumber daya manusia selaku pihak yang secara langsung memantau proses produk halal agar dapat bekerja dengan profesionalitas yang baik khususnya dalam lingkungan internasional. Hal ini agar dapat mengimbangi peran pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan sebagai jaminan hukum terhadap masyarakat

agar terhindar dari produk impor yang belum terjamin kehalalannya.

2. Melakukan peningkatan dukungan dan komitmen diantara negara-negara internasional dalam hal kerjasama internasional, juga dalam hal saling pengakuan lembaga halal, sehingga lembaga di setiap negara khususnya negara-negara impor produk halal terbesar yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran negara pasar impor halal. Diharapkan mampu menjadi negara yang mempelopri standarisasi produk secara internasional, dimulai dengan langkah merangkul negara-negara terlebih dahulu agar memperhatikan sistem jaminan produk halal. Namun dari hal-hal tersebut di atas, alangkah lebih baik jika Indonesia tidak hanya menjadi negara yang menjadi sasaran *trend* pasar impor halal dunia, tetapi juga menjadi negara kiblat produk halal bagi negara-negara di dunia serta negara yang pandai melakukan ekspor produk-produk hasil karya cipta pelaku usaha Indonesia sehingga dapat semakin meningkatkan kualitas Indonesia dimata dunia khususnya dalam hal produk Indonesia yang berkualitas. Ini dapat diwujudkan dengan melakukan optimalisasi pemberdayaan UMKM untuk dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Jakarta : Aksara Jakarta 1991.
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta Timur, Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Group), 2014.
- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Al Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta, Ummul Qura, 2015.
- Amir MS, *Strategi Memasuki Pasar Impor*, Jakarta, Penerbit PPM, 2004.
- Amir Mu'alim, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta, UII Pres, 2005.
- Amir MS, *Ekspor Impor*, Jakarta, Penerbit PPM, 2007.
- Andi Susilo, *Buku Pintar Ekspor Impor Manajemen Tata Laksana & Transportasi Internasional*, Jakarta Selatan, Tranmedia, 2008.
- Anna Priangani Roswiem, *Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman*, Jakarta, Republika Penerbit, 2015.
- Anton Apriyanto, *Panduan Belajar dan Konsumsi Halal*, Jakarta, Khairul Bayan, 2003.
- Departemen Agama, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Jakarta, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Kotler Philip, *Strategi Pemasaran*, Edisi 2, Yogyakarta, Penerbit Andi, 1997.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1998.
- Qammarudin Shaleh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah Dalam Al Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, Bandung, CV Diponegoro, 2004.

Siti Aminah, *Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Jakarta, 2017.

Soeryono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres 1981.

Sulaiman Abdullah, *Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Tim Penyusun : Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta, Erlangga, 2015.

Yahya Muhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, PT Al Ma'arif, 1997.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta, Era Intermedia, 2007.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

C. Sumber Lain

<https://kumparan.com/@kumparannews/label-halal-korea-di-mi-Samyang-belum-diakui-di-Indonesia> (Diakses pada 20 Desember 2017 Pukul 19.20)

http://djpen.kemndag.go.id/app_fronted/accepted_rsses/view/50f4f0d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48 (Diakses pada 9 Maret 2018 Pukul 20.37)

<http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/> (Diakses pada 11 Maret 2018 Pukul 20.54)